



PUTUSAN

NOMOR 1206 / PID.SUS / 2021 / PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : ALIF RAMADHAN TIRTA WIBOWO Bin RAHADI WIBOWO

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/tanggallahir: 21 Tahun /3 Januari 2000

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Banyu UrifKidul Gang 4B/27 Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Serabutan)

II. Nama : AJI SATRIO TRIATMOJO SAPUTRO Bin BAMBANG

SUSENO HIMAMI

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/tanggallahir: 21 Tahun /17 Januari 2000

Jeniskelamin :Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Jalan Kembang Kuning Kramat Gang 2 Nomor

42-E Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan :Swasta (Servis HP)

- Terdakwa I. ALIF RAMADHAN TIRTA WIBOWO Bin RAHADI WIBOWO ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Tambaksari, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sprin.Kap/17/VI//2021/Reskoba tanggal 2 Juni 2021, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



- Terdakwa IIAJI SATRIO TRIATMOJO SAPUTRO Bin BAMBANG SUSENO HIMAMI ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Tambaksari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/16/VI//2021/Reskoba tanggal 2 Juni 2021, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 ;

Para Terdakwa I, II, masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Dalam perkara ini para Terdakwa memilih kediaman (Domicilie) hukum dan memberi kuasa /didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FARDIANSYAH,S.H. Advokat beralamat di Karanglangit RT.001 RW.001 Karang langit-Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1206/PID.SUS/2021/PT SBY. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1206/PID.SUS/2021/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 September 2021, Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby.
- Berkas perkara pidana Nomor 1206/PID.SUS/2021/PT SBY. Jo. Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, NO.Reg.PDM – 532/Enz.2/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo bin Rahadi Wibowo bersama-sama dengan terdakwa Aji Satrio Triatmojo Saputro bin Bambang Suseno Himami pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pasar Kembang – Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalah gunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa Aji SatrioTriatmojo Saputro bin Bambang Suseno Himami datang kerumah terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo bin Rahadi Wibowo. Lalu kedua terdakwa mempunyai rencana untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih akan membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 wib kedua terdakwa berangkat menuju daerah Jl. Sidodadi – Surabaya dan ditempat tersebut terdakwa Aji SatrioTriatmojo Saputro bin Bambang Suseno Himami membeli sabu-sabu kepada seseorang yang dikenalnya bernama CAK (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) dimana kemudian terdakwa Aji SatrioTriatmojo Saputro bin Bambang Suseno Himami mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu-sabu dengan beratbersih 0,085 gram, lalu sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo bin Rahadi Wibowo dimana lalu sabu-sabu tersebut disembunyikan didalam masker yang dipakainya dan selanjutnya kedua terdakwa pulang menuju kerumah terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo bin Rahadi Wibowo tetapi pada saat kedua terdakwa sampai di Jl. Pasar Kembang – Surabaya perbuatan kedua terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi narkoti kajenis sabu-sabu berat bersih 0,085 gram didalam masker yang dipakai oleh Terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo bin Rahadi Wibowo sehingga para terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04889/NNF/2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor:10395/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetaminater daftar dalam golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, No.Reg. PDM- 532/Enz.2/08/2021, tertanggal 8 September 2021, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIF RAMADHAN TIRTA WIBOWO bin RAHADI WIBOWO dan terdakwa AJI SATRIO TRIATMOJO SAPUTRO bin BAMBANG SUSENO HIMAMI telah bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALIF RAMADHAN TIRTA WIBOWO bin RAHADI WIBOWO dan terdakwa AJI SATRIO TRIATMOJO SAPUTRO bin BAMBANG SUSENO HIMAMI masing-masing selama 5

Halaman 5 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



(lima) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,085 gram dan 1 (satu) buah masker warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol L-4458-DA, dikembalikan kepada Ayu Konie Anastesia.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ALIF RAMADHAN TIRTA WIBOWO bin RAHADI WIBOWO dan Terdakwall. AJI SATRIO TRIATMOJO SAPUTRO bin BAMBANG SUSENO HIMAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 6 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,085 gram dan 1 (satu) buah masker warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol L-4458-DA, dikembalikan kepada Ayu Konie Anastesia.
- 6.** Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Pernyataan Banding Nomor 213/AktaPid/Bdg/IX/2021/PN Sby, tanggal 14 September 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang isi pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Fardiansyah, S.H. Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021, bertindak untuk dan atas Nama Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby atas nama Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami;
2. Relaas Pemberitahuan adanya Banding kepada Jaksa Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby An.Terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo Cs. Tanggal 27 September 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 kepada Fathol Rasyid S.H. Jaksa Penuntut Umpada Kejaksaan Negeri Surabaya telah diberitahukan, bahwa pada Tanggal 14 September 2021 Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami, melalui penasihat

Halaman 7 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby ;

3. Memori Banding tanggal 14 September 2021 yang diajukan oleh Fardiansyah, S.H. Penasihat Hukum para Terdakwa, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021, bertindak untuk dan atas Nama Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji SatrioTriatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 28 September 2021, dan berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN SbyAn.Terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo Cs. Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, Salinan Resmi Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa I, II, tersebut telah diserahkan kepada Fathol Rasyid S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby An.Terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo Cs. tanggal 27 September 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang disampaikan kepada Fathol Rasyid S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 September 2021, berisi pemberitahuan bahwa berkas perkara Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN. Sby. Telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang, diberi kesempatan untuk Inzage/mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 8 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 23 September 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang disampaikan kepada Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami melalui dan diterima oleh Penasihat Hukumnya Ferdiansyah S.H pada hari Selasa tanggal 27 September 2021, berisi pemberitahuan bahwa berkas perkara Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby. Telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, diberi kesempatan untuk Inzage/mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian menurut undang-undang tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 213/Akta.Pid/Bdg/IX/2021/PN Sby Jo. Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami melalui Penasihat Hukumnya Fardiansyah SH, pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021, telah mengajukan

Halaman 9 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



permohonan banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding dari para Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada FatholRasyid S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan adanya Banding kepada Jaksa Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby An.Terdakwa Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo Cs. Tanggal 27 september 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh .Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby. Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami melalui Penasihat Hukumnya Fardiansyah SH., pada tanggal 14 September 2021 telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021, selain itu kepada para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwal. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji SatrioTriatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami, mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2021, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Judex

Halaman 10 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



Factie telah salah menerapkan Hukum Pembuktian, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1630/Pid.sus/2021/PN Sby Tertanggal 13 September 2021 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1630/Pid.sus/2021/PN Sby Tertanggal 13 September 2021, Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan saksi sehinga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana, *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, bahwa *judex factie* lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa I. Alif Rahamadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triamojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami adalah nyata-nyata seorang Pecandu narkoba, yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu) dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkoba tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba", Bahwa sangatlah tidak berkesesuaian dan tidak tepat antara fakta-fakta sidang dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon, bahwa *Judex Factie* berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun para Terdakwa adalah terbukti sebagai penyalah guna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana

Halaman 11 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,085 gram beserta bungkusnya, adalah barang yang akan terdakwa pakai/ konsumsi sendiri, Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual belikan, Bahwa dengan demikian unsur yang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum adalah unsur yang terkandung dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu/Pengguna/Penyalah guna dan/atau korban narkotika, Bahwa karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan tersebut di atas salah dan tidak tepat, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskanTerdakwa dari Dakwaan, Bahwa penasihat hukum meyakini perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, Perihal :“Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika” bahwa dalam

Halaman 12 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



point (2) menyatakan bahwa “Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1630/Pid.sus/2021/PN Sby Tertanggal 13 September 2021 dan selanjutnya mengadili sendiri, Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diatas, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, berkenan memutuskan, Mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1630/Pid.sus/2021/PN Sby Tertanggal 13 September 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
 - menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami segera menjalani Rehabilitasi Medis dan

Halaman 13 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
DR Soetomo Surabaya, Jl.Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya;

3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwall. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami, tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,085 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 Nopol L 4458 DA
 - Dikembalikan kepada AYU KONIE ANASTESIA;
6. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagai mana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 September 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum,

Halaman 14 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman sehingga putusnya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan atau tidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta-fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dimintakan dalam Memori Banding nyaitu, yang karenanya memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby., atas nama Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan

Halaman 15 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan para Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan, setidaknya tidak saling bertentangan dan karenanya dapat membuktikan tentangnya danya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana di dakwakan kepada mereka dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu diambil dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap

Halaman 16 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum atau pun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagai mana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 september 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby Atas nama Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami etap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Alif Ramadhan Tirta Wibowo Bin Rahadi Wibowo dan Terdakwa II. Aji Satrio Triatmojo Saputro Bin Bambang Suseno Himami tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor 1630/Pid.Sus/2021/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa I, II, tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari: tanggal Rabu Tanggal 17 November 2021, oleh Kami : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo SH.M.Hum** dan **Dr. Ifa Sudewi S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1206/PID.SUS/2021/PT SBY., tanggal 1 November 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Halaman 18 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.



tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Sudarsono., S.H. M.H.** PaniteraPengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agung Wibowo S.H.M.Hum.,

Herman Heller Hutapea,S.H.,

Dr. IfaSudewi,S.H.M.Hum,

PaniteraPengganti

Sudarsono., S.H.M.H.

Halaman 19 dari putusan Nomor 1206 /PID. SUS/2021/PT SBY.